



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 133/HUK/2022

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN KEPADA YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP DI JAKARTA SELATAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengumpulan sumbangan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, perlu mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 520/HUK-PS/2022 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6454);
8. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENCABUTAN
IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN
KEPADA YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP DI JAKARTA
SELATAN.**

KESATU : Mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan
kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap berdasarkan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 520/HUK-PS/2022
tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan
Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta
Selatan.

KEDUA : Pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak
menghilangkan kewajiban Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

AD INTERIM,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial,

Flamboyant

Evy Flamboyant Minanda
NIP 198102182006042002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
4. Jaksa Agung Republik Indonesia.
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Kepala Kepolisian Daerah DKI Jakarta Metro Jakarta Raya.
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
8. Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial.
9. Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

